



**PUTUSAN**

Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxx, tempat tanggal lahir di Bojonegoro, 08 Oktober 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S.1-Technologi Pertanian, pekerjaan guru ngaji, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 21 Mei 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 04 April 2019 dengan nomor 0668/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Maret 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama kecamatan xxx, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/056/III/2012, tanggal 08 Maret 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sewaan, di Jalan Raya Telegomas, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selama 1 tahun, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Adik Penggugat di Jalan xxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekitar sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi dikarenakan faktor ekonomi, hal ini terjadi dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja, dan sebenarnya Tergugat mempunyai kontrak kerja disuatu perusahaan, namun karna skill Tergugat dengan kontrak kerja yang telah ada tidak sesuai sehingga Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tersebut, dan dari itu Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat. kemudian yang Tergugat lakukan di rumah hanya bermalas-malasan saja di rumah, dan dari itu pula, seringkali kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, bahkan tunggakan-tunggakan dalam rumah tangga tidak dapat dilunasi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat yang bekerja;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak bulan Juli 2018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan Suami Istri lagi sampai sekarang

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 16 April 2019 untuk sidang tanggal 24 April 2019 dan relaas panggilan bertanggal 29 April 2019 untuk sidang tanggal 08 Mei 2019, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 02 April 2019 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx/056/III/2012, tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Malang Provinsi Jawa Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. xxx, tempat tanggal lahir di Lamongan 25 April 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda xxxKecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2012 di Kota Malang, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah sewaan dan terakhir di rumah adik Penggugat di Kota Balikpapan, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sering bertengkar, akhirnya sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama selama 5 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. xxx, tempat tanggal lahir di Bojonegoro 04 Agustus 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2012 di Kota Malang, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah sewaan dan terakhir di rumah adik Penggugat di Kota Balikpapan, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa karena sering bertengkar, akhirnya sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama selama 5 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
  - Bahwa saksi sebagai saudara ipar Penggugat telah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja, meskipun Tergugat mempunyai kontrak kerja disuatu perusahaan, namun karena skill Tergugat dengan kontrak kerja yang telah ada tidak sesuai, maka Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, dan Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat dan Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah, oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat yang bekerja, akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berakibat Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pengugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mudrikah binti Abdul Rahman dan Agus Ristiani bin Marsudi;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx056/III/2012, tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan faktor ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat yang bekerja, akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2018, berakibat Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak itu antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri lagi sampai sekarang, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang selama 5 bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa para saksi dari ibu kandung dan saudara ipar Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ررضا لا تبيح إذا قننا مقاط يضا فلا اهقلاي ذئيدو ويرفلا  
يضا فلا ن م بطلاي ناها زوجي

امهنيب حلاصلا نء

رجءو

Artinya : *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H., Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, SH., MH. serta Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hesty Lestari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 416.000,-

Balikpapan, 08 Mei 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.